

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN KONSEPTUAL

1. Tinjauan Umum Tentang Main hakim sendiri

1.1. Definisi Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Istilah dalam kamus hukum di Indonesia adalah *Eigenrichting* adalah perbuatan yang tidak memperhatikan hukum yang diatur oleh seseorang atau beberapa, perbuatan yang berupa pemukulan, pembakaran, penyiksaan dan lain sebagainya. Dalam ilmu hukum, Main hakim sendiri atau *Eigenrichting* ialah tindakan menghakimi sendiri secara sepihak tanpa melibatkan hukum. Perbuatan itu dilakukan karena sifat dendam sebagaimana sebelumnya telah ditipu ataupun tindakan yang merugikan dirasakan oleh pelaku main hakim sendiri bertindak sewenang-wenang atas inisiatifnya sendiri tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Demikian harus mempunyai persetujuan dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah sebuah negara hukum”.

Main hakim sendiri atau yang biasa di istilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Eigenrechting* yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan

pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.⁵

Kasus main hakim sendiri (*Eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.⁶

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
- 2) Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
- 3) Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
- 4) Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

Sedangkan aspek negatif jika:

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 167.

⁶ Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm 100-101

- 1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
- 2) Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).
- 3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- 4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan

Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang dicopet dompetnya, dan dia meminta kembali dompetnya itu dari si pencopet, dan permintaan ini dituruti, maka tindakan “menghakimi sendiri” ini tidak dilarang. Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, diluar batas kewajaran seperti melakukan penganiayaan, dan merupakan suatu tindak pidana.

Negara dalam melaksanakan amanat masyarakat korban telah diatur secara abstrak dan rinci dalam hukum pidana baik hukum pidana substansi maupun hukum pidana formal dengan asumsi bahwa pembuat kejahatan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sehingga masyarakat korban merasakan kepuasan atas dipidanya pembuat kejahatan. Pada dasarnya bukan berarti Kitab Undang undang Hukum

Pidana tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Peraturan perundang-undangan kita KUHP belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Terjadinya perbuatan main hakim sendiri, bagi korban perbuatan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain atas dasar ketentuan-ketentuan berikut:

a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera.

b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

Penjelasan Pasal 170 KUHP kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

c. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan

Penjelasan Pasal 406 KUHP perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum. Kerumunan yang berlawanan dengan norma norma hukum (lawless crowds) terbagi dua, yaitu:

- 1) kerumunan yang bertindak emosional (acting mobs), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena merasakan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tak adanya keadilan.
- 2) kerumunan yang bersifat immoral (immoral crowds), contohnya seperti orang-orang yang mabuk.⁷

Main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana merupakan wujud kerumunan yang berlawanan dengan hukum. Hal ini menjadi pusat perhatian terjadi karena adanya anggota masyarakatnya yang menjadi korban kejahatan dan terjadinya main hakim sendiri terjadi karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan antara anggota masyarakat yang satu dengan

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 157-158

yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang lagi pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana tadi dihakimi beramai-ramai.

Perlu diketahui bahwa pengusutan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang banyak main hakim sendiri sering kali menemui kebuntuan, mengingat bahwa pelaku penganiayaan tidak hanya satu atau dua orang. Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Permasalahan yang melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab, walaupun demikian hal tersebut tidak menjadi penghambat bagi keluarga korban untuk menuntut keadilan bagi si korban.

Pihak keluarga korban dapat melaporkan hal ini kepada aparat Kepolisian dan selanjutnya menyerahkan proses pengungkapan perkara tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlakudan sekali lagi bisa dibuktikan yang semula menjadi korban dalam pencurian atau perampokan dan berbagai macam permasalahanya justru menjadi berbalik menjadi pelaku karena proses menghakimi sendiri yang selalu dilakukan oleh masyarakat, bisa dikatakan main hakim sendiri memang fenomena yang sering kita temui di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini.

Berbeda dengan tindak pidana penganiayaan, dalam pasal 351 KUHP tidak disebutkan perbuatan melawan hukum sebagai unsur pidana apabila mendapat persetujuan oleh orang pihak yang berwenang. Berkaitan hal ini, dapat dikatakanlah dokter pembedah yang melakukan pembedahan seorang pasien adalah salah satu tindakan pidana penganiayaan. Supaya dokter bedah tersebut tidak dibebankan sebagai pelaku aksi penganiayaan serta dapat dibebaskan dari hukuman, maka harus di cari alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, yaitu adanya kewajiban seorang dokter pembedah untuk melakukan pekerjaannya. Jadi tidak semuanya tindakan dapat di kategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri, tergantung pada alasan dari si pelaku main hakim sendiri.⁸

1.2. Bentuk Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan dimuka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 101.

sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindakan kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata “massa”. Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya. Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa

kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam pasal 170 KUHP.⁹

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.”

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihat.

⁹ Andi hamzah, *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 7

3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah “dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia.

Pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan

yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain. Tindakan yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata “massa” adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal.

Jadi massa dalam hal ini ada 2 (dua) kategori dari jumlah massa yaitu, massa yang jelas berapa jumlahnya dan massa yang tidak jelas berapa jumlah massanya.¹⁰

Massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan.

Massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa

¹⁰ Adami Chazawi, *Percobaan Dan Penyertaan*, (Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2002), hal 123

yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja. Jadi dalam tulisan ini fokus pembahasan adalah pada massa yang tidak jelas berapa jumlah massa serta nominal dari massa yang terlibat dalam melakukan perbuatan pidana

1.3. Faktor-Faktor Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)

Faktor-faktor psikologis sosial yang dialami oleh para pelaku tindakan main hakim sendiri dapat di jelaskan sesuai *framework* tindakan main hakim sendiri yaitu sebagai berikut :¹¹

1. *Perceived Norm Violation* (Presepsi Pelaku Penghakiman Massa Terhadap Pelanggaran Norma/Hukum Yang Dilakukan Oleh Pelaku Kejahatan)

Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penjahat dan kejahatan, yang membuat para pelaku merasa marah, jengkel, kesal, dendam, kalap dan gemas. Penjahat adalah virus jahat, yang setiap saat dapat merampas harta benda dan jiwa, tetapi juga dapat merendahkan kehormatan dan kebanggaan diri para pelaku. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki niat untuk "menghakimi" para penjahat.

2. *Perceived Law Enforcement* (Presepsi Penghakiman Massa Terhadap Penegakan Hukum)

Para pelaku memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penegakan hukum. Hukum dinilai berjalan sangat buruk, tidak

¹¹ Zainal Abidin, *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku*, (Jakarta: Accompli Publishing, 2005), hlm. 189

efektif, tidak efisien, dan tidak adil. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan menjadi bukti dari penegakan hukum yang buruk. Dalam konteks ini, polisi dipersepsi sebagai aparat yang tidak serius dalam menangani kejahatan dan juga menangani kasus-kasus penghakiman massa.

3. *Relative Deprivation* (Perasaan Tidak Puas Pelaku Penghakiman)

Massa Akibat Adanya Kesenjangan Antara Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman) Adanya deprivasi relatif yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas yang disertai oleh emosi marah yang mereka alami akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk dapat hidup secara aman. Tetapi pada kenyataannya kualitas serta kuantitas kejahatan pada masa reformasi semakin meningkat.

4. *Perceived Social Support* (Presepsi Pelaku Bahwa Aksi-Aksi Kekerasan Dalam Penghakiman Massa Didukung Atau Dibenarkan Oleh Warga Setempat)

Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi bahwa para penonton dan masyarakat setempat memberi dukungan terhadap kasus-kasus penghakiman massa.

5. *Sosial learning*

Selain itu, para pelaku belajar dari kasus-kasus lain mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis kekerasan. Mereka juga belajar (terutama melalui pengamatan langsung dan informasi yang

di dengar/dibaca), bahwa penghakiman massa yang menyebabkan kerugian hingga kematian, tidak mendapatkan hukuman dari aparat keamanan bahkan mendapat dukungan sosial dari masyarakat setempat.

6. *Mob identification* (Gambaran yang Dimiliki oleh Pelaku Tentang Identitas Dirinya Sebagai Komponen Massa)

Faktor-faktor yang telah disebut di atas sebetulnya barumerupakan faktor-faktor yang mendahului (*antecedent factors*) terjadinya kasus-kasus penghakiman massa. Faktor-faktor tersebut tidak akan mungkin terwujud dalam bentuk penghakiman massa, jika para pelakunya tidak berada dalam massa dan mengidentifikasi diri dalam masa (*mob identification*). Identifikasi diri dalam massa memungkinkan mereka untuk mengalihkan identitas diri mereka sebagai "aku" (*personal identity*) menjadi identitas massa (*mob identity*). Akibatnya, terjadilah proses depersonalisasi, meningkatnya kebencian dan perasaan dendam, ketundukan pada norma masa, desentisisasi, dan dehumanisasi, sehingga mereka mampu melakukan aksi-aksi yang sangat brutal bahkan mematikan. *Mob Identification* sangat berperan dalam memunculkan kekerasan pada saat terjadinya penghakiman massa, tampak dari pengakuan para pelakunya tentang pengalaman mereka pada saat berada di dalam massa.

Menurut pengakuan mereka, tidak ada batas atau jarak psikologis antara diri mereka dengan massa.

7. *Triggering* (Pemicu)

Pemicu merupakan faktor yang sangat penting dalam memperantai antecedent factors dengan faktor *mob identification*.

Ia ibarat pemantik yang siap membakar emosi negatif orang-orang yang secara potensial sudah sangat marah dan memiliki niat untuk "menghakimi".

8. *Perceived Social Role* (Presepsi Diri Pelaku Terhadap Peran Sosialnya dalam Masyarakat)

Perceived Social Role sangat berperan pada saat berlangsungnya penghakiman massa. Keterlibatan atau identifikasi seorang individu ke dalam massa dan menjadi salah seorang pelaku dalam penghakiman massa, ditentukan oleh bagaimana persepsi orang itu terhadap peran sosialnya dalam masyarakat. Jika ia mempersepsi dirinya memiliki peran yang baik (positif), dan beranggapan bahwa warga atau masyarakat menuntut dirinya untuk berbuat baik atau menjadi teladan, maka ia merasa tidak pantas, malu atau 'tidak enak' untuk terlibat dalam kasus itu. Sebaliknya, jika persepsi terhadap peran sosialnya menuntut untuk menunjukkan perannya sebagai 'orang keras' atau jagoan, dan ia pun menduga bahwa orang lain menuntutnya untuk bertindak demikian, maka kemungkinan besar ia akan terlibat dalam kasus

itu dan menjadi pelaku. Begitu pula halnya dengan orang-orang yang merasa tidak memiliki beban sosial (misalnya, orang-orang yang tidak memiliki aktivitas atau pekerjaan), karena mereka merasa peran sosialnya tidak begitu bermakna.

2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

2.1. Definisi Hukum Pidana

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹²

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri,

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), Hal 1-2

akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹³ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.¹⁴

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para

¹³ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal 3.

¹⁴ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), Hal 25-26.

pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).¹⁵

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁶

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), Hal 20.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Hal 7.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁷

1. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

2. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), Hal 9.

pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis
Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun

¹⁸ *Ibid.*, Hal 15-19.

1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.

Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staatblad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri.

Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada.

KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

2. Hukum pidana adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada

dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

3. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda.

RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari

W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S.

Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

2.2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk

menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹⁹

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) Hal 15.

bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (law enforcement).²⁰

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan law enforcement sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam

²⁰ Sunardi, Danny Tanuwijaya, dan Abdul Wahid, Republik “*Kaum Tikus*”; *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*. Cet. I, (Jakarta: Edsa Mahkota, 2005) Hal 15-16.

mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.²¹

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).²²

a. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

²¹ *Ibid.*, Hal 17.

²² Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977) Hal. 14.

Dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sapiro Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya.

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum

terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi:²³

- a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

3. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

3.1. Definisi Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya perbuatan yang dipandang sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Dengan memberikan sejumlah pengertian konsep kejahatan, akan tercapainya kepastian hukum dalam mengetahui perbuatan apa yang jahat atau yang tidak jahat.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Hal 8

Konsep kejahatan menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah tindakan jahat yang umum dikenal atau didengar oleh orang-orang, seperti pembunuhan, pencurian, kecabulan, penipuan, penganiayaan, dll.²⁴ Jika kita meninjau rumusan dari pasal-pasal pada kitab undang-undang hukum Pidana.

Kejahatan adalah fenomena atau fenomena yang dapat dilihat dari berbagai aspek, oleh karena itu, dalam kegiatan sehari-hari, kita dapat menangkap berbagai macam masukan melalui peninjauan berbagai peristiwa kriminal.

Berikut adalah pengertian kejahatan menurut para ahli :

1. Menurut Thomas Aquino menyatakan bahwa Kejahatan adalah perilaku anti-sosial di mana negara secara sadar menentang hukuman.
2. Menurut Wirjono Projo, Kejahatan adalah pelanggaran norma yang di anggap sebagai unsur terpenting dari hukum pidana.
3. Menurut Paul Mudigdo Moelion, Kejahatan adalah perbuatan atau tindakan oleh manusia yang melanggar norma-norma yang di rasakan merugikan dan menyebarkan sehingga tidak boleh dibiarkan perbuatan itu terus berlanjut. Dengan adanya kejahatan, masyarakat dapat mengetahui apa yang dibolehkan dan atau dilarang yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 583.

Kejahatan sangat diperlukan di tengah masyarakat walaupun bukan sesuatu yang normal, karena ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan kejahatan tersebut efektif dalam menggerakkan masyarakat.

Ditinjau dari aspek yuridis, jika seseorang memenuhi unsur tertentu, melanggar peraturan hukum pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman disebut pula sebagai pelaku kejahatan. Contoh:

- a. Pembunuhan yang memenuhi pasal 338 KUHP
- b. Pencurian yang memenuhi pasal 362 KUHP
- c. Penganiayaan yang memenuhi pasal 351 KUHP

Dalam hal ini apabila seseorang belum dijatuhi hukuman berarti orang tersebut belum dianggap penjahat.

Dari aspek sosial pelaku, jika seseorang kekurangan kesadaran atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku ditengah masyarakat sehingga terdapat perbuatan menyimpang yang tidak dibenarkan oleh masyarakat.

Dari aspek sosial pelaku, jika seseorang atau lebih yang dengan maksud kepentingan ekonominya melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Secara formal, kejahatan dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kriminalisasi bertujuan untuk mengurangi atau mencegah terulangnya kejahatan dan memulihkan ketidakseimbangan

yang disebabkan oleh perilaku. Arti dari ekuilibrium yang mengganggu adalah untuk mengganggu ketertiban umum dan sebagai hasilnya, ketidakstabilan sosial. Kejahatan memiliki faktor anti-sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah kejahatan anti-sosial yang tidak pantas dan tidak diinginkan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial.

Setelah memahami kejahatan di atas yang telah kita pelajari dengan saksama, kita dapat menggunakan dua pemahaman berikut untuk dijelaskan:

a. Istilah Praktis (Sosiologis)

Kejahatan ialah Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat

b. Istilah Yuridis (Hukum)

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang disengaja maupun lalai yang dilarang dengan dibebankan pidana atau sanksi oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat.

3.2. Kejahatan Kekerasan

Kekerasan dalam bahasa Inggris "*violence*" berasal dari bahasa Latin "*violentus*" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Menurut Kamus Hukum, Kekerasan merupakan suatu tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain yang mencakup

menampar, memukul, menjambak rambut, dan menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata dan sejenisnya.²⁵

Dilihat dari prinsip hukum privat dan publik romawi, kekerasan ialah suatu ekspresi baik yang dilakukan secara fisik dan verbal yang mencerminkan suatu penyerangan terhadap martabat seseorang yang dapat dilakukan seseorang atau beberapa yang berkaitan dengan wewenangnya. Apabila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa memperhatikan keabsahan hukumnya.

Norma-norma hidup dalam masyarakat yang menganggap kekerasan akan menentukan apakah kekerasan dianggap baik.

Misalnya, ada perang atau konflik bersenjata, pada dasarnya dianggap bahwa kekerasan itu sah dan dianggap sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak selama konflik. Menurut Zakariah

Idris kekerasan adalah “Perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.”

Kekerasan juga dapat dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan tindak pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu orang dimana secara langsung maupun tidak langsung, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, telah terjalin kerjasama yang baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

²⁵ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Tim pustaka mahardika, 2006), hlm. 254.

dalam suatu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik.

Berdasarkan uraian diatas maka kekerasan merupakan suatu perbuatan dengan penggunaan kekuatan fisik ataupun alat secara tidak sah dan melanggar hukum baik dilakukan oleh perorangan ataupun perkelompok yang merugikan orang lain atau membuat akibat-akibat seseorang tersakiti, terluka, pingsan, tidak berdaya lagi, atau bahkan menyebabkan matinya seseorang.

Menurut Pasal 170 KUHP yaitu:

- (1) Barang siapa terang – terangan, dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini

Perlu di uraikan yang terdapat dalam Pasal ini sebagai berikut:

1. Barangsiapa, hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum, perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

3.3. Kejahatan Penganiayaan

Menurut Kamus Hukum, Penganiayaan adalah perbuatan atau tindakan yang menyakiti orang atau binatang secara bertentangan hukum.²⁶ Penganiayaan berasal dari kata "aniaya," yang berarti perilaku kejam. Ini dijelaskan dalam Kamus Umum Indonesia, yang menyatakan bahwa penganiayaan berasal dari kata

²⁶ Ibid., hlm. 347

aniaya, yang berarti bahwa kekuasaan sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan dieksekusi. Berdasarkan pembatasan di atas, penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau penderitaan orang lain.

a. Unsur-Unsur penganiayaan

Pasal tentang penganiayaan berasal dari 351 hingga 358 KUHP. Ketika istilah-istilah ini dirumuskan, kalimat seperti barangsiapa, luka berat, dan gangguan kesehatan sakit dan tidak dapat melakukan tugas atau pekerjaan. Menurut klausul di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Unsur obyektif, yaitu :

a. Unsur barangsiapa, adalah orang yang melakukan perbuatan penganiayaan serta orang yang dapat mempertanggungjawabkan.

b. Unsur menjadikan sakit, halangan terhadap pekerjaan atau jabatan, serta dengan maksud untuk menyebabkan luka parah, merusak kesehatan hingga kematian (bukan maksud dan tujuan).

Unsur-unsur ini harus berupa tujuan dari pelaku tersebut kepada siapa orang yang dianiaya, bukan berupa suatu akibat dari penganiayaan.

2. Unsur Subjektif, yaitu :

Menurut ilmu hukum, unsur pemahaman yang disengaja dibagi menjadi tiga kategori berikut :

a. Dengan maksud sengaja, ialah adanya niat dari dirinya sendiri dalam melakukan perbuatan dan akibat tertentu.

b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, ialah dirinya sendiri telah mengetahui apa yang menjadikan akibat akan melahirkan akibat lainnya jika perbuatannya dilakukan.

c. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan, ialah dirinya sendiri sesuai dengan tujuannya untuk menghasilkan efek tertentu, sedangkan pelaku telah mengetahui atau menyadari pemunculan akibat darinya itu dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Jika dilihat dari teori pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

a) Kesengajaan;

b) Melakukan, dan

c) Akibat, yaitu:

1) Rasa sakit, dan

2) Luka.

2. Jenis-jenis Penganiayaan

Pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan di Pasal 351 sampai dengan 358 di Buku II KUHP Bab XX, maka jenis penganiayaan dapat dikelompokkan atas 5 (lima) jenis yaitu:

a. Penganiayaan biasa

Pasal 351 KUHP mengatur pelanggaran biasa seperti itu dan perumusannya adalah sebagai berikut :²⁷

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara selama lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (3) “Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

b. Penganiayaan ringan

Pasal 352 dari KUHP memberikan penganiayaan ini didalam rumusannya adalah sebagai berikut :²⁸

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat

²⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991). Hlm, 214.

²⁸ *Ibid.*, hlm, 216

ditambah sepertiga bagi orang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Pasal 353 dari KUHP mengatur penganiayaan yang direncanakan sebelumnya dan secara khusus dirumuskan sebagai berikut:²⁹

(1) Penganiayaan dengan rencana.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

d. Penganiayaan berat

Pasal 354 dari KUHP menetapkan penganiayaan berat, ketentuannya adalah sebagai berikut:³⁰

(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.

(2) Jika perbuatan menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:³¹

²⁹ Ibid., hlm, 217

³⁰ Ibid., hlm, 217

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
- (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

4.1 Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan KUHP, maksudnya adalah bila ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP, yang dimaksud pelanggaran adalah tindakan menurut hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan misalnya melakukan tindakan pencurian/perampokan.

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Jadi *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang dihukum itu sebenarnya

³¹ Ibid., hlm, 218

adalah manusia sebagian pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³²

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain *Voc*, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Van Hamel*, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut *Simons*, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

³² Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hal. 181

Tindak pidana bukan sebatas aturan yang memuat sejumlah larangan dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelanggarnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana dari sudut teoritis dan tindak pidana dari sudut undang-undang.

Tindak pidana teoritis adalah tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut :

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangannya)

Sedangkan, Menurut Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*.³³

Unsur objektif antara lain :

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

³³ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), hlm. 338-339

3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “dimuka umum”.

Unsur subjektif antara lain :

1. Orang yang mampu bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah suatu hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran, Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan) unsur kelalaian dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain. Mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

1. Tingkah laku
2. Melawan Hukum
3. Kesalahan
4. Akibat Konstitutif
5. Keadaan yang menyertau
6. Syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana
7. Syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Objek hukum tindak pidana
10. Kualitas Hukum Pidana
11. Syarat tambahan untuk memperingan pidana

B. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan dengan tegas: "Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum".

Maka negara berkewajiban untuk menegaskan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas

kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.³⁴

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Dari segi hukum pidana yang bersangkutan, tidak ada ketentuan yang jelas untuk kejahatan dalam bentuk main hakim sendiri. Namun, ini tidak berarti bahwa Hukum Pidana tidak dapat digunakan untuk melibatkan dan mengimplikasikan publik, dan khususnya, pelaku kejahatan pribadi digunakan untuk para pelaku kejahatan.

Pelaku main hakim sendiri dapat dijerat dan di kenakan pasal dalam KUHP, antara lain :

1. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

Pasal 170 undang-undang pidana tentang kekerasan terhadap orang dan barang yang dilakukan secara publik, seperti pemusnahan barang, penganiayaan orang atau binatang, pelemparan batu pada orang atau rumah atau pembuangan barang untuk membuat berantakan. Tindakan ini dapat diancam atas main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

2. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

Pasal 351 dari kitab undang-undang hukum pidana didefinisikan sebagai perilaku yang disengaja yang menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancam karena perbuatan main

³⁴ Ishaq, *Dasar – dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.3

hakim sendiri untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang yang telah dirugikan atau cedera.

3. Pasal 406 tentang Perusakan

Perusakan yang terjadi menyebabkan barang rusak dan dihancurkan sehingga mereka tidak dapat digunakan atau hilang secara hukum. Ada dua jenis orang yang menentang norma hukum, yaitu :

- a. Kelompok yang emosional, orang seperti itu mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku untuk masyarakat. Secara umum, sekelompok orang dipindahkan karena mereka merasa bahwa hak mereka telah diinjak atau kurang keadilan.
- b. Orang amoral, contoh orang mabuk

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Adapun Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur apabila terjadi suatu perkara, hendaknya melibatkan beberapa struktur hukum yang menindaklanjuti perkara yaitu penyelidikan dan penyidikan. Prosedur berjalannya tindaklanjut dari penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang terdapat didalam :

Pasal 102, yang berbunyi:

(1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.

(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.

Pasal 103, yang berbunyi:

(1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

(2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Pasal 104, yang berbunyi :

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Pasal 105, yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 106 , yang berbunyi:

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 107 , yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil

penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 110 , yang berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga diatur tentang perlindungan hukum, diantaranya dalam :

Pasal 4, yang berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 33 ayat 1, yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Apabila kedua pasal tersebut disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum juga dan melanggar hak asasi manusia. Jika dilihat dari unsur-unsur penegakan hukum sebagaimana Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*struktur of law*), dalam hal struktur hukum ini menyangkut dengan aparat penegak hukum yang menjalankan perangkat hukum yang ada dengan kata lain struktur hukumlah menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Untuk perbuatan main hakim sendiri

struktur hukum yang dapat melaksanakan fungsinya sudah terdapat dalam sistem peradilan pidana terpadu yang dimulai dari Polisi, Jaksa, Hakim sampai dengan Petugas Pemasarakatan dengan demikian fungsi struktur hukum untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum bagi pelaku perbuatan main hakim sendiri sudah ada dan siap untuk bekerja jika terjadi perbuatan main hakim sendiri.

Substansi hukum (*substance of the law*) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Terkait perbuatan main hakim sendiri substansi hukumnya pun sudah ada mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana samapai dengan yang diluar hukum pidana. Substansi hukum ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku main hakim sendiri. Sedangkan mengenai budaya hukum (*legal culture*) adalah sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankanaturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk sikap masyarakat yang tidak berbudaya oleh karenanya faktor inilah salah satu yang melemahkan penegakan hukum.

Terkait perbuatan main hakim sendiri jika dilihat dari unsur-unsur penegakan hukum diatas belum efektif dikarenakan unsur budaya hukum masyarakat yang masih tidak mendukung penegakan hukum. hal ini terbukti secara struktur hukum telah siap untuk melaksanakan penindakan dan penegakan sebagaimana telah diamanatkan oleh substansi hukum yang ada di hukum positif Indonesia namun budaya hukum masyarakat yang belum siap untuk mendukung penegakan hukum hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap oleh masyarakat.

Oleh karenanya kajian yuridis penegakan hukum perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan belum berjalan maksimal.

Hak asasi manusia (HAM) yang terdapat di dalam Undang-Undang HAM, yaitu :

1. Hak untuk hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, serta setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Selain itu, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak mengembangkan diri

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

4. Hak memperoleh keadilan

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

5. Hak atas kebebasan pribadi

Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat bangsa, dan negaranya.

6. Hak atas rasa aman

Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain dan setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

7. Hak atas kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

8. Hak turut serta dalam pemerintahan

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

9. Hak wanita

Wanita berhak memperoleh haknya dalam bidang pendidikan, pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Wanita juga berhak untuk memilih, dipilih diangkat dalam

pekerjaan, jabatan, dan profesi yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

10. Hak anak

Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Selain itu, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Oleh

karena sedemikian berat tanggung jawab yang harus dipikul oleh anak-anak, maka ia perlu diberi kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan akhlaknya. Selain itu, anak-anak perlu mendapatkan perlindungan untuk pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Agar hal ini dapat terwujud, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturanperundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan hak anak tersebut.

5. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan dimana sesudah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa :

- a. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;
- b. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti
- c. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa.

C. LANDASAN TEORITIS

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu

yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa “Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana”.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi :³⁵

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat ;
2. Adanya unsur tindak pidana berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam Undang-undang. Di lihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang. seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung

³⁵ Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan bahan-bahan Kuliah, (Semarang: FH UNIP, 1988), hlm. 85.

dari apakah dalam melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana. Karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggung tersebut agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

1. Kesengajaan sebagai Maksud

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman

2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

4. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

5. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya

unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya

Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44.48 dan 49 ayat (2) KUHP.

Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (I), 50 dan 51 KUHP

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahannya pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

2. Teori Pidanaan

Teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Teori Pidanaan. Dalam teori pidanaan menggabungkan antara dua pandangan yaitu pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pada pandangan *Utilitarian* menyatakan bahwa tujuan pidanaan adalah untuk menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan sedangkan pandangan Retributivist menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip – prinsip keadilan.

Dalam teori pidanaan terdapat tiga macam pembagian teori yaitu:

1.1. Teori Absolut / Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Teori Absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi

kesalahannya. Menurut teori Leden Marpaung, bahwa dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena untuk menunjukkan kejahatan itu telah sebagai dasar yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³⁶

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³⁷

Di dalam teori ini tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

³⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), Hlm 105.

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 2005)

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut atau *retributif*, yaitu: ³⁸

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

³⁸

<http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>
diakses pada tanggal 4 Mei 2015

1.2. Teori Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³⁹

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005).

dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (preventif) kejahatan dan Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan.⁴⁰ Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :⁴¹

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;

⁴⁰ <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>

⁴¹ *Ibid*

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

1.3. Teori Gabungan

Teori Gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁴²

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

⁴² Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1992)

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri – ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi – sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah – kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.